

# KONSEP PEMIKIRAN EKONOMI AL-GHAZALI

Oleh :  
SIRAJUDDIN

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar  
Email: [sirajuddinroy@gmail.com](mailto:sirajuddinroy@gmail.com)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa konsep pemikiran ekonomi al-Gazali, biografi al-Gazali, kondisi sosial ekonomi umat pada masa al-Gazali dan Posisi al-Gazali dalam Alur Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Metode analisis yang digunakan adalah analisis isi dengan mengkaji secara mendalam literatur yang membahas tentang al-Gazali khususnya karya-karya dan pemikirannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-Gazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin at-Tusi al-Gazali, digelar Hujjah al-Islam, lahir di Ghazaleh suatu desa dekat Thus, bagian dari kota Khurasan, Iran pada tahun 450 H/1056 M. Al-Gazali berada dalam era kehidupan ekonomi Islam era feodal militer atau perbudakan. Era ini ditandai dengan dominasi kehidupan agraris yang dikendalikan oleh pihak penguasa yang selalu mengawasi kegiatan para buruh. Dalam pada itu pihak penguasa berusaha mencari legitimasi atas tindakan mereka dengan cara-cara birokratik ataupun meminta bantuan kepada para pemuka agama untuk memberikan fatwa yang membenarkan tindakan tersebut, serta dengan gempuran kebudayaan dimana pemerintah membangun sarana-sarana pendidikan. Posisi al-Gazali dalam alur sejarah pemikiran Ekonomi Islam masuk kepada fase II. Dimana pada fase ini banyak dilatarbelakangi oleh menjamurnya korupsi dan dekadensi moral, serta melebarnya kesenjangan miskin dan kaya, meskipun secara umum kondisi perekonomian masyarakat Islam berada pada taraf kemakmuran. Pemikiran-pemikiran ekonomi al-Gazali didasarkan pada pendekatan tasawuf, karena masa hidupnya, orang-orang kaya, berkuasa, dan sarat prestise sulit menerima pendekatan fiqih dan filosofis dalam mempercayai *Yaum- al-Hisab*. Berkaitan dengan hal ini, al-Gazali memfokuskan perhatiannya pada perilaku individu yang dibahasnya menurut perspektif al-Qur'an, Sunnah, fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in serta petuah para sufi terkemuka masa sebelumnya.

**Kata Kunci:** *Konsep; Ekonomi; Al-Gazali*

## PENDAHULUAN

Permasalahan bangsa yang muncul akhir-akhir ini sungguh pelik dan memilukan. Masalah tersebut secara sistemik menyentuh dari kalangan pejabat hingga kepada seluruh kalangan masyarakat. Betapa tidak kacau negara ini, pejabat yang diamanatkan untuk mengurus rakyat malah lebih memilih mengurus dirinya sendiri, mencukupi kebutuhannya sendiri yang sebenarnya sudah terpenuhi dan hanya ingin dipenuhi dengan kemewahan. Berbagai cara dilakukan demi kepentingan dirinya, korupsi hingga kepada menghilangkan berbagai nyawa yang dianggap sebagai penghalang guna mencapai tujuannya. Sementara rakyat semakin meringis dan tidak mampu memenuhi kebutuhannya.

Efek dari kemiskinan tentunya akan berdampak negatif terhadap hubungan antar masyarakat. Pencurian akan semakin merajalela, ditambah dengan porstitusi yang menyebar tidak hanya diperkotaan tetapi telah masuk daerah pedalaman. Ini merupakan efek tidak tercukupinya kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Ini juga akan berefek kepada moral masyarakat yang sangat memprihatinkan.

Kondisi bangsa ini telah terjadi pula pada zaman dahulu dimana dinasti Islam menguasai hampir seluruh belahan dunia. Lebih tepatnya dalam pembahasan tulisan ini yaitu dinasti Ummayah dimana pada masa itu hadir pemikir Islam yang begitu fenomenal pada masanya yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Tusi al-Gazali, yang lebih dikenal al-Gazali.

Ia adalah sosok ilmuwan dan penulis yang sangat produktif, dan menarik perhatian dunia, baik kalangan muslim hingga non-muslim. Para pemikir barat pun banyak dipengaruhi oleh pemikiran al-Gazali.

## TINJAUAN TEORITIS

### *Riwayat Hidup al-Gazali*

Nama lengkap al-Gazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin at-Tusi al-Gazali, digelar Hujjah al-Islam<sup>1</sup>. Ia lahir di Ghazaleh suatu Desa dekat Thus<sup>2</sup>, bagian dari kota Khurasan, Iran pada tahun 450 H/1056 M.<sup>3</sup> Ayahnya seorang yang fakir dan saleh serta hidup sangat sederhana sebagai pemintal benang, mempunyai keagamaan yang tinggi dan mengharapkan anaknya menjadi ulama yang selalu memberi nasehat kepada umat. Sebelum ayahnya meninggal, al-Gazali dan saudaranya dititipkan kepada seorang sufi untuk dipelihara dan di didik.<sup>4</sup>

Pendidikan al-Gazali di masa kanak-kanak di kampung halamannya, setelah ayahnya wafat di didik oleh Ahmad bin Muhammad ar-Razikani at-Tusi ahli tasawuf dan fiqih, setelah mempelajari dasar-dasar fiqih ia merantau ke Jurjan sebuah kota di Persia antara kota Tabristan dan Nisabur. Di Jurjan ia memperluas wawasannya tentang fiqih dengan berguru kepada seorang fakih yang bernama Abu al-Qasim Ismail bin Mus'idah al-Ismail (Imam Abu Nasr al-Ismaili). Pada masa mudanya, berangkat lagi ke Nizabur (tahun 473 H) belajar kepada Imam Abu al-Ma'ali al-Juwaini. Pusat ilmu pengetahuan penting di dunia Islam, kemudian ia menjadi murid pada Imam al-Haramain al-Juwaini, seorang guru besar di Madrasah al-Nizhamiyah. Belajar teologi, hukum Islam,

---

<sup>1</sup>Kefasihan al-Gazali dalam berbicara, pengetahuannya yang dalam tentang seni berdebat dan berargumentasi serta pengetahuannya yang luas dalam berbagai studi, membuatnya termasyhur sehingga dianggap sebagai *Hujjah al-Islam*. Lihat M.M Syarif Para Filosof Muslim, (Bandung: Mizan 1993), h. 220.

<sup>2</sup>Thus adalah salah satu kota di khurasan yang penduduknya sangat heterogen, baik dari segi faham keagamaan maupun dari segi suku bangsa. Lihat, Al-Subki, *Thabaqat, al-Syafi'iyat al-Kubra*, Juz IV, (Mesir: Musthafa al-Bab al-Halabi, t.th.), h. 102.

<sup>3</sup>Hasyimsyah Nasution, *Filsafat Islam* (Cet. III; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 77

<sup>4</sup>Abd.Halim Mahmud., *Qadhiyat al-Tasawwuf, al-Munqiz min al-Dhalal* (selanjutnya ditulis: *Qadhiyat*) (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1988), h. 269; Fatiyah Hasan Sulaiman (selanjutnya ditulis: Fatiyah), *Mazhab al-Tarbawi ind al-Ghazali* (Kairo: Maktabat Nahdat Mishr, 1964), h. 7.

filsafat, logika, sufisme dan ilmu-ilmu alam.<sup>5</sup> (Ilmu kalam, ilmu fiqih, filsafat, ilmu debat, mantik) salah satu pemikiran dalam bidang Fiqih al-Gazali adalah seperti politik, (fiqih siyasah), ibadah dan usul Fiqih.<sup>6</sup>

Al-Gazali dikenal seorang teolog terkemuka, ahli hukum, pemikir, ahli tasawuf dengan julukan sebagai hujjah al-Islam. al-Gazali juga belajar kepada sejumlah ulama. Kemudian menggabungkan kelompok Nizam al-Mulk, wazir sultan (Saljuk) sangat menarik para cendekiawan muda muslim. Pada tahun (484 H/1091 M) diangkat menjadi guru besar di madrasah Nizhamiyah, Bagdad selama kurang lebih 4 tahun.<sup>7</sup> Dalam ilmu kalam terdapat beberapa aliran saling bertentangan, timbullah pertanyaan dalam dirinya, aliran manakah yang benar di antara semua aliran itu.<sup>8</sup>

Al-Gazali meninggalkan Bagdad menuju kota Damaskus. Al-Gazali mengunjungi kota kelahirannya yaitu Thus, di sini pun ia berkhalwat. Keadaan skeptis al-Gazali berlangsung selama 10 tahun, dan pada periode itulah ia menulis karyanya yang terbesar Ihya 'Ulum al-Din.<sup>9</sup> Selanjutnya karena desakan dari penguasa Saljuk, al-Gazali mengajar kembali pada madrasah Nizhamiyah di Naisabur, tetapi hanya berlangsung selama 2 tahun, kemudian dia kembali ke Thus untuk mendirikan madrasah bagi para fuqaha, dan sebuah zawiyah atau khanaqah untuk para mutasawwifin, dan di kota kelahirannya ini pun ia wafat pada tahun 505 H/1111 M dalam usia 54 tahun.<sup>10</sup>

### **Kondisi Sosial Ekonomi Umat Islam pada Masa al-Gazali dan Sebelumnya**

Peter Gran memetakan perkembangan sejarah ekonomi umat Islam ke dalam lima tahap. Tahap *pertama*, disebut dengan "era jahiliyah" yang

---

<sup>5</sup>Harun Nasution, *Falsafat dan Mistisme dalam Islam* (Cet. IX; Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 41.

<sup>6</sup>Perpustakaan RI., *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT.Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), h. 405

<sup>7</sup>Hasyimasyah Nasution, *op. cit.*, h. 78

<sup>8</sup>Ahmad Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam* (Cet.V; Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 135

<sup>9</sup>Hasyimasyah Nasution, *op. cit.*, h. 79

<sup>10</sup>Lihat pula Ahmad Hanafi, *op. cit.*, h. 136.

berlangsung hingga tahun 660 M, dimana formasi perekonomian masih didominasi corak nomadis. Tahap *kedua*, tahun 660-950 disebut dengan era negara-negara agraris pemberi upeti, dimana masyarakat pada umumnya beralih dari corak kehidupan nomaden ke arah agraris. Tahap *ketiga*, antara tahun 950-1550 disebut dengan era negara-negara perdagangan pemberi upeti karena aktivitas perekonomian pada era tersebut didominasi oleh aktifitas perdagangan. Tahap *keempat*, tahun 1550-1850 adalah tahap formasi kegiatan kerajaan pinggiran yang bercirikan dengan kecenderungan masyarakat untuk meninggalkan cara-cara hidup dalam koloni kecil dan membentuk koloni yang lebih besar dalam bentuk kerajaan. Dan tahap *kelima*, antara tahun 1850 hingga sekarang disebut dengan istilah era kapitalisme pinggiran.<sup>11</sup>

Al-Gazali berada dalam era kehidupan ekonomi Islam era feodal militer atau perbudakan. Era ini ditandai dengan dominasi kehidupan agraris yang dikendalikan oleh pihak penguasa yang selalu mengawasi kegiatan para buruh. Dalam pada itu pihak penguasa berusaha mencari legitimasi atas tindakan mereka dengan cara-cara birokratik ataupun meminta bantuan kepada para pemuka agama untuk memberikan fatwa yang membenarkan tindakan tersebut, serta dengan gempuran kebudayaan dimana pemerintah membangun sarana-sarana pendidikan.

Pada sisi lain, kondisi demikian membawa berbagai dampak positif bagi kemajuan keilmuan dan perekonomian. Pesatnya perkembangan keilmuan pada masa al-gazali yang ditopang oleh besarnya dukungan dari pemerintah, termasuk dukungan materi dalam jumlah yang sangat besar tak pelak lagi menunjukkan kondisi obyektif perekonomian umat Islam pada waktu itu.

Sebagaimana yang diketahui, bahwa pada masa kekuasaan Abbasiyah umat islam mencapai puncak kejayaan dan kemajuan diberbagai bidang, dimana wilayah kekuasaan juga semakin luas. Dengan wilayah yang luas, pemerintah Islam di bawah kekuatan dinasti Abbasiyah juga menaruh

---

<sup>11</sup>Ahmad Dimiyati, *Teori Keuangan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), h. 26-27.

perhatian yang cukup pada masalah-masalah yang berhubungan dengan perekonomian masyarakatnya.

Pada sektor pertanian hasil yang diperoleh saat itu meliputi bermacam-macam komoditas pertanian dan perkebunan khas daerah Timur Tengah, antara lain tebu, gandum, sorgum, minyak zaitun, dan berbagai buah-buahan.<sup>12</sup> Keberhasilan di bidang pertanian ini tidak lepas dari peran pemerintah dengan mendirikan dan menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan, di antaranya adalah mendirikan sekolah-sekolah pertanian yang menggalakkan penelitian terhadap bermacam tanaman. Di samping itu, pemerintah juga menekankan pentingnya irigasi bagi kebutuhan pertanian. Untuk menangani masalah irigasi tersebut dibentuklah badan khusus yang disebut *Diwan al-Ma'*.<sup>13</sup> Pada bidang industri juga dicapai perkembangan yang sangat pesat. Hasil industri yang terkenal waktu itu adalah industri tekstil yang berpusat di daerah Dimyat, Kufah, Marwa, Naisapur, dan lain-lain. Tidak hanya industri tekstil tapi juga industri berat, yaitu pembuatan kapal.<sup>14</sup>

### **Posisi al-Gazali dalam Alur Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam**

Terminologi pemikiran ekonomi Islam di sini mengandung dua pengertian, yaitu pemikiran ekonomi yang dikemukakan oleh para sarjana muslim dan pemikiran ekonomi yang didasarkan atas agama Islam. Dalam realitas kedua pengertian ini seringkali menjadi kesatuan, sebab sarjana Muslim memang menggali pemikirannya mendasarkan pada ajaran Islam.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup>Philip K. Hitti. *History of Arabs, From the Earliest to The Present*, (Macmillan dan St. Martin's Press, 1974), h. 350.

<sup>13</sup>Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islam al-Siyasi wa al-Din wa al-Saqafi wa al-Ijtima'i*, (Cet. I; kairo: Maktabah al-nahdhah al-Misriyah, 1967), h. 388-390.

<sup>14</sup>Lihat: Ahmad Dimiyati, *Ibid.*, h. 29.

<sup>15</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h.105.

Siddiqi telah membagi sejarah pemikiran ini menjadi tiga periode, yaitu: Fase I: 113 H/731 M-450 H/1058 M, Fase II: 450 H/1058 M-850 H/1446 M, Fase III: 850 H/1446-1350 H/1932 M, Fase IV: 1932 M-sekarang.<sup>16</sup>

Al-Gazali masuk kepada fase II. Dimana pada fase ini banyak dilatarbelakangi olehnya menjamurnya korupsi dan dekadensi moral, serta melebarnya kesenjangan miskin dan kaya, meskipun secara umum kondisi perekonomian masyarakat Islam berada pada taraf kemakmuran.<sup>17</sup> Meskipun demikian, penulis berpendapat bahwa *impossible* kemakmuran terjadi jika kesenjangan antara kaya dan miskin semakin jauh. Negara yang makmur adalah negara yang telah mencapai standar kehidupan seluruh masyarakatnya.

Ciri khas yang lain dalam fase ini adalah penekanannya pada masalah ekonomi mikro dan fungsi uang.<sup>18</sup>

### **Pemikiran al-Gazali dalam Hubungan dengan Ekonomi Islam**

Perhatian al-Gazali terhadap kehidupan masyarakat tidak terfokus pada satu bidang tertentu, tetapi meliputi aspek kehidupan manusia. Ia melakukan studi keislaman secara luas untuk mempertahankan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, kita tidak menemukan sebuah karya tulisnya yang khusus membahas ekonomi Islam. Perhatiannya di bidang ekonomi itu terkandung dalam berbagai studi fiqihnya, karena ekonomi Islam, pada hakikatnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fiqih Islam.<sup>19</sup>

Namun demikian, pemikiran-pemikiran ekonomi al-Gazali didasarkan pada pendekatan tasawuf, karena masa hidupnya, orang-orang kaya, berkuasa, dan sarat prestise sulit menerima pendekatan fiqih dan filosofis dalam mempercayai *Yaum- al-Hisab*. Berkaitan dengan hal ini, al-Gazali memfokuskan perhatiannya pada perilaku individu yang dibahasnya menurut perspektif al-

---

<sup>16</sup>Ahmad Dimiyati, *op. cit.*, h. 40. Lihat pula: *Ibid.*, h.105-120.

<sup>17</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *op. cit.*, h.109-110.

<sup>18</sup>Ahmad Dumiyati, *op. cit.*, h. 41-42.

<sup>19</sup>Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. 317.

Qur'an, Sunnah, fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in serta petuah para sufi terkemuka masa sebelumnya.

### **Pertukaran dan Evolusi Pasar**

Menurut al-Gazali, pasar berevolusi sebagai bagian dari "hukum alam" segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi.

*"Mungkin saja petani hidup ketika peralatan pertanian tidak tersedia. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup ditempat lahan pertanian. Jadi, petani membutuhkan pandai besi dan tukang kayu, dan mereka pada gilirannya membutuhkan petani. Secara alami, masing-masing akan ingin untuk memenuhi kebutuhannya dengan memberikan sebagian miliknya untuk dipertukarkan. Dapat pula terjadi tukang kayu membutuhkan makanan dan menawarkan alat-alatnya, tetapi petani tidak membutuhkan alat-alat tersebut. Atau jika petani membutuhkan alat, tukang kayu tidak membutuhkan makanan. Keadaan inilah menimbulkan masalah. Oleh karena itu, secara alami pula orang akan terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat di satu pihak dan tempat penyimpanan pertanian di pihak lain. Tempat inilah yang kemudian didatangi pembeli sesuai kebutuhannya masing-masing sehingga terbentuklah pasar.<sup>20</sup>*

Secara eksplisit, al-Gazali juga menjelaskan tentang perdagangan regional sebagai berikut:

*"Selanjutnya praktik-praktik ini terjadi di berbagai kota dan negara. Orang-orang melakukan perjalanan ke berbagai tempat untuk mendapatkan alat-alat dan makanan dan membawanya ke tempat lain. Urusan ekonomi orang akhirnya diorganisasikan ke kota-kota yang mungkin tidak memiliki semua alat-alat yang dibutuhkan, dan ke desa-desa yang mungkin tidak memiliki semua bahan makanan yang dibutuhkan. Keadaan inilah yang pada gilirannya menimbulkan kebutuhan alat transportasi. Terciptalah kelas pedagang regional dalam masyarakat. Motifnya tentu saja mencari keuntungan. Para pedagang ini bekerja keras memenuhi kebutuhan orang lain dan mendapat keuntungan dan keuntungan ini akhirnya dimakan oleh orang lain juga."*

Dalam pandangan al-Gazali, pasar harus berfungsi berdasarkan etika dan moral para pelakunya. Secara khusus, ia memperingatkan lantaran mengambil keuntungan dengan cara menimbun makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya. Penimbunan barang merupakan kezaliman yang

---

<sup>20</sup>Abu Hamid al-Gazali, *Ihya 'Ulum al-Addin*, (Beirut: Dar Da'wah, t.t), Juz. 3, h. 227



besar, terutama di saat-saat terjadi kelangkaan, dan pelakunya harus dikutuk.<sup>21</sup> Selain itu, al-Gazali bersikap sangat kritis terhadap laba yang berlebihan. Menurutnya, jika seorang pembeli menawarkan harga “yang lebih tinggi” dari pada “harga yang berlaku”, penjual harus menolaknya, karena laba akan menjadi berlebihan.<sup>22</sup>

### **Aktivitas Produksi**

Secara khusus, al-Gazali memandang bahwa produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial. Hal ini berarti, jika telah ada sekelompok orang yang berkecimpung di dunia usaha yang memproduksi barang-barang tersebut dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan masyarakat, maka kewajiban seluruh masyarakat telah terpenuhi. Namun, jika tidak ada seorang pun yang melibatkan diri dalam kegiatan tersebut atau jika jumlah yang diproduksi tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, semua orang akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Dalam hal ini, pada prinsipnya negara harus bertanggung jawab dalam menjamin kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang kebutuhan pokok.

Klasifikasi aktivitas yang diberikan al-Gazali hampir mirip dengan klasifikasi yang terdapat dalam pembahasan kontemporer. Secara garis besar, ia membagi aktivitas ke dalam tiga kelompok berikut: Industri dasar, yakni industri-industri yang menjaga kelangsungan hidup manusia. Kelompok ini terdiri dari empat jenis aktivitas yakni, agrikultur untuk makanan, tekstil untuk pakaian, konstruksi untuk perumahan, dan aktivitas negara termasuk penyediaan infrastruktur khususnya untuk memfasilitasi produksi kebutuhan barang-barang pokok, aktivitas penyokong, yakni aktivitas yang bersifat tambahan bagi industri dasar, seperti industri baja, eksplorasi, dan pertambangan atau tambang, aktivitas kontemporer yang berkaitan dengan

---

<sup>21</sup>Adiwarman Karim, *op. cit.*, h. 327.

<sup>22</sup>Abu Hamid al-Gazali, *Ihya*, Juz. 2, h. 79.

industri dasar seperti penggilingan dan pembakaran produk-produk agrikultur.

Al-Gazali juga mengakui adanya tahapan produksi yang beragam sebelum produk tersebut dikonsumsi. Selanjutnya, ia menyadari keterkaitan yang sering kali terdapat dalam mata rantai produksi. Berkaitan dengan hal ini ia mengatakan:

*“Petani memproduksi gandum dan tukang giling mengubahnya menjadi tepung, lalu tukang roti dari tepung itu.”*

Ia juga menawarkan gagasan mengenai spesialisasi dan saling ketergantungan dalam keluarga. Walaupun menitikberatkan kerjasama dan koordinasi, al-Gazali mengakui perihal lingkungan kompetitif ketika aktivitas ekonomi berlangsung:

*“Bila orang hidup dalam suatu masyarakat dan keinginannya terhadap berbagai hal timbul, akan ada perjuangan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ada persaingan, tapi keseimbangan dapat dijaga melalui penggunaan kekuasaan dan pemeliharaan keadilan.”*

### **Barter dan Evolusi Uang**

Al-Gazali mempunyai wawasan yang sangat luas dan mendalam tentang berbagai kesulitan yang timbul dari pertukaran barter dari satu sisi, disisi lain signifikansi uang dalam kehidupan manusia. Sebelumnya telah dikemukakan bagaimana tidak efisiennya jika dilakukan sistem barter. Ia pun menegaskan bahwa evolusi uang terjadi hanya kesepakatan dan kebiasaan, yakni tidak akan ada masyarakat tanpa pertukaran barang dan tidak ada pertukaran yang efektif tanpa ekuivalensi, dan ekuivalensi demikian hanya dapat ditentukan dengan tepat bila ada ukuran yang sama.<sup>23</sup>

Selain itu, al-Gazali menganggap bahwa pemalsuan uang sebagai bukan hanya dosa perorangan, tetapi terutama berpotensi merugikan masyarakat secara umum:

---

<sup>23</sup>Adiwarman Karim, *op. cit.*, h. 335.

“Memasukkan uang palsu dalam peredaran merupakan suatu kezaliman yang besar. Semua yang memegangnya dirugikan. Peredaran satu dirham palsu lebih buruk daripada mencuri 1000 dirham, karena tindakan mencuri merupakan sebuah dosa, yang langsung berakhir setelah dosa itu diperbuat, tetapi pemalsuan uang merupakan sesuatu yang berdampak pada banyak orang yang menggunakannya dalam transaksi selama jangka waktu yang lama.<sup>24</sup>

### **Peranan Negara dan Keuangan Publik**

Al-Gazali memberikan komentar dan nasihat rinci mengenai tata cara urusan negara. Dalam hal ini, ia tidak ragu-ragu menghukum penguasa. Ia menganggap negara sebagai lembaga yang penting, tidak hanya bagi berjalannya aktivitas ekonomi dari suatu masyarakat dengan baik, tetapi juga memenuhi kewajiban sosial sebagaimana yang diatur dalam wahyu.

*“Negara dan agama adalah tiang-tiang yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah masyarakat yang teratur. Agama adalah fondasinya, dan penguasa yang mewakili negara adalah penyebar dan pelindungnya, bila salah satu dari tiang ini lemah, masyarakat akan ambruk.”*

Walaupun tidak membahas dengan menggunakan peristilahan modern, al-gazali telah mengidentifikasi dengan jelas berbagai jenis fungsi ekonomi yang dijalankan oleh negara. Ia menitikberatkan bahwa untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi, negara harus menegakkan keadilan, kedamaian, dan keamanan, serta stabilitas.

*“Bila terjadi, ketidakadilan dan penindasan, orang tidak memiliki pijakan,; kota-kota dan daerah-daerah menjadi kacau, penduduknya mengungsi dan pindah ke daerah lain, sawah dan ladang ditinggalkan, kerajaan menuju kehancuran, pendapatan publik menurun serta kemakmuran dalam masyarakat menghilang. Orang-orang tidak mencintai penguasa yang tidak adil, alih-alih mereka selalu berdoa semoga kemalangan menimpanya.”<sup>25</sup>*

---

<sup>24</sup>Abu Hamid al-Gazali, *Ihya*, Juz. 2, h. 73.

<sup>25</sup>Adiwarman Karim, *op. cit.*, h. 324-325. Dikutip dari Abu Hamid al-Gazali, *The Book of Counsel*, h. 56.

Al-Gazali juga memberikan penjelasan rinci mengenai peran dan fungsi keuangan publik. Al-Gazali menyebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan yang halal adalah harta tanpa ahli waris yang pemiliknya tidak dapat dilacak, ditambah sumbangan sedekah atau wakaf yang tidak ada pengelolanya. Adapun zakat dan sedekah, ia mengungkapkan bahwa kedua sumber pendapatan tersebut tidak ditemukan pada zamannya:

*“Keuangan publik di masa kita, seluruhnya atau sebagiannya, didasarkan atas sumber-sumber haram. Kenapa? Karena sumber-sumber yang sah seperti zakat, sedekah, fa;i, dan ghanima tidak ada, Jizyah memang diberlakukan tetapi dikumpulkan dengan cara yang ilegal. Di samping itu, terdapat banyak jenis retribusi yang dibebankan kepada umat Muslim-ada penyitaan, penyuapan dan banyak ketidakadilan.”<sup>26</sup>*

Al-Gazali menyarankan agar dalam memanfaatkan pendapatan negara, negara bersikap fleksibel yang berlandaskan kesejahteraan. Ia mengusulkan jika pengeluaran publik dapat memberikan kebaikan sosial lebih banyak, penguasa dapat memungut pajak baru. Ia menjelaskan:

*“Kerugian yang diderita orang karena membayar pajak lebih kecil dibandingkan dengan kerugian yang muncul akibat resiko yang mungkin timbul terhadap jiwa dan harta mereka jika negara tidak dapat menjamin kelayakan penyelenggaraannya.”<sup>27</sup>*

Di samping itu, al-Gazali juga memberikan pemikiran tentang hal-hal lain yang berkaitan dengan permasalahan pajak, seperti administrasi pajak dan pembagian beban di antara para pembayar pajak. Ia memperingatkan:

*“Penguasa jangan sampai memberi toleransi terhadap pemerasan atas warga negara oleh pejabat manapun...Penguasa harus menjaga masyarakat seperti ia menjaga rumahnya sendiri, sehingga masyarakat dapat menjadi makmur dan berkembang. Apa yang ia ambil dalam bentuk pajak harus sedang, dan apa yang ia berikan harus sedang pula, karena masing-masing memiliki batas dan ukuran-ukurannya.”<sup>28</sup>*

---

<sup>26</sup> Abu Hamid al-Gazali, *Ihya*, Juz. 2, h. 239.

<sup>27</sup> Adiwarmar Karim, *op. cit.*, h. 343-346. Dikutip dari Abu Hamid al-Gazali, *Al Mastarfa min Ilmu zal Usul*, (Bulaque: al- maktabah al-Amriyah, 1982), h. 303-304.

<sup>28</sup> Dikutip dari Abu Hamid al-Gazali, *The Book of Counsel*, h. 80-81.

Berkenaan dengan sumber pendapatan negara yang ada pada masa hidupnya, al-Gazali juga bersikap kritis mengenai tata cara dan wilayah pengeluaran publik. Ia menyatakan:

*“Pada saat ini, penguasa tidak memberikan imbalan pada orang yang pantas menerimanya, tetapi mereka memberi imbalan pada orang-orang yang mereka pandang berguna untuk mengamankan kepentingan mereka, pada orang-orang yang menghiasi istana-istana mereka, dan pada orang-orang yang dapat dimanfaatkan untuk memuji-muji mereka dan memberikan penghargaan baik dihadapan mereka maupun dibelakang mereka.”*

Al-Gazali juga mengaitkan pemiskinan rakyat yang diperburuk dengan kurangnya layanan publik dengan perpindahan mereka, yang mengakibatkan penurunan ekonomi secara umum, penurunan basis pajak, kemorosotan lebih jauh serta potensi timbulnya para pencari untung yang mengeksploitasi orang miskin.

*“Seharusnya dibelanjakan untuk pembuatan jembatan-jembatan, bangunan-bangunan keagamaan (mesjid), pondokan, jalan-jalan dan aktivitas lainnya yang senada yang manfaatnya dapat dirasakan oleh rakyat secara umumnya.”*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa al-Gazali mengakui konsumsi bersama dari barang-barang publik. Di lain tempat, ia menyatakan bahwa pengeluaran publik dapat diadakan untuk fungsi-fungsi seperti pendidikan, hukum dan administrasi publik, pertahanan, dan pelayanan kesehatan.

Seluruh pemikiran al-Gazali merupakan gambaran yang terjadi dahulu yang dapat dikatakan hampir sama dengan kondisi bangsa ini. Semuanya itu kembali kepada agama dan negara sebagai tiang yang menurut al-Gazali tidak dapat dipisahkan. Jika kedua tiang-tiang tersebut berdiri maka bangsa ini akan makmur dan beradab.

## PENUTUP

1. al-Gazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin at-Tusi al-Gazali, digelar Hujjah al-Islam, lahir di Ghazaleh suatu desa dekat Thus, bagian dari kota Khurasan, Iran pada tahun 450 H/1056 M
2. Al-Gazali berada dalam era kehidupan ekonomi Islam era feodal militer atau perbudakan. Era ini ditandai dengan dominasi kehidupan agraris yang dikendalikan oleh pihak penguasa yang selalu mengawasi kegiatan para buruh. Dalam pada itu pihak penguasa berusaha mencari legitimasi atas tindakan mereka dengan cara-cara birokratik ataupun meminta bantuan kepada para pemuka agama untuk memberikan fatwa yang membenarkan tindakan tersebut, serta dengan gempuran kebudayaan dimana pemerintah membangun sarana-sarana pendidikan
3. Posisi al-Gazali dalam alur sejarah pemikiran Ekonomi Islam masuk kepada fase II. Dimana pada fase ini banyak dilatarbelakangi olehnya menjamurnya korupsi dan dekadensi moral, serta melebarnya kesenjangan miskin dan kaya, meskipun secara umum kondisi perekonomian masyarakat Islam berada pada taraf kemakmuran
4. Pemikiran-pemikiran ekonomi al-Gazali didasarkan pada pendekatan tasawuf, karena masa hidupnya, orang-orang kaya, berkuasa, dan sarat prestise sulit menerima pendekatan fiqih dan filosofis dalam mempercayai *Yaum- al-Hisab*. Berkaitan dengan hal ini, al-Gazali memfokuskan perhatiannya pada perilaku individu yang dibahasnya menurut perspektif al-Qur'an, Sunnah, fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in serta petuah para sufi terkemuka masa sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Subki, *Thabaqat, al-Syafi'iyat al-Kubra*, Juz IV. Mesir: Musthafa al-Bab al-Halabi, t.th.
- Dimiyati, Ahmad. *Teori Keuangan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2008).
- Gazali, Abu Hamid. *Ihya 'Ulum al-Addin*. Beirut: Dar Da'wah, t.th.
- Hasan, Hasan Ibrahim. *Tarikh al-Islam al-Siyasi wa al-Din wa al-Saqafi wa al-Ijtima'i*. Cet. I; Kairo: Maktabah al-nahdhah al-Misriyah, 1967.
- Karim, Adiwarmarman. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Mahmud, Abd.Halim. *Qadhiyat al-Tasawwuf, al-Munqiz min al-Dhalal* selanjutnya ditulis: *Qadhiyat*. Kairo: Dar al-Ma'arif, 1988.
- Nasution, Harun. *Falsafat dan Mistisme dalam Islam*. Cet. IX; Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Nasution, Hasyimsyah. *Filsafat Islam*. Cet. III; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Perpustakaan RI. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT.Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Philip K. Hitti. *History of Arabs, From the Earliest to The Present*. Macmillan dan St. Martin's Press, 1974.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Sulaiman, Fatiyah Hasan. *Mazhab al-Tarbawi ind al-Ghazali*. Kairo: Maktabat Nahdat Mishr, 1964.
- Syarif, M.M. *Para Filosof Muslim*. Bandung: Mizan, 1993.